



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Redang, 16 Februari 1990, Agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sri Danau, Rt. 007, Rw. 003, Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon,

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Martebing, 05 Desember 1989, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Berapit Luar, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/23/VIII/2009, tertanggal 14 Agustus 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Titian Resak selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Berapit Luar, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan saat ini memiliki 2(dua) orang anak bernama :

a. **Keysya Zunia Rusilawati binti Rudianto**, lahir tanggal 12 Juni 2010;

b. **Aisyah binti Rudianto**, lahir tanggal 21 Januari 2016;
;saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon

5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun semenjak September 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon kasar, bahkan Termohon pernah menendang Pemohon sampai jatuh dari tempat tidur;
- Bahwa Termohon tidak menuruti kata-kata Pemohon;
- Bahwa Termohon suka cemburu buta kemudian Termohon memukul Pemohon hingga terjatuh didepan pintu;
- Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak lebih dari tiga kali;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekiranya terjadi pada April 2019, saat mana antara Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan belum tentu benar tuduhan Termohon tersebut, namun Pemohon langsung main pukul saja, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah;

8. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencoba menyelesaikan dan mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon berkata kasar dan mengusir Pemohon dan keluarga Pemohon;

9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, sebagaimana tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Xxx** di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan juga gugat balik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa dalil nomor 1, 2, 3, 4 benar ;
- Bahwa pada posita nomor 5 tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2009 yang terjadi sebenarnya adalah pada bulan Oktober 2018, dan tidak benar disebabkan oleh hal-hal seperti yang disebutkan Pemohon pada permohonannya, Pemohon tidak pernah menendang Termohon hingga jatuh dari tempat tidur, Termohon selalu mengikuti kata-kata Pemohon, benar Termohon cemburu dengan sikap Pemohon yang selalu berduaan dengan teman sekerjanya namun tidak benar Termohon memukul Pemohon hingga terjatuh di depan pintu, kemudian tidak benar pula Termohon kurang perhatian dengan Pemohon yang terjadi justru sebaliknya Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Lela, dan Termohon tidak pernah mendengar Pemohon mengucapkan talak lebih dari tiga kali ;
- Bahwa pada posita nomor 6 bahwa benar setelah pertengkaran yang disebutkan pada permohonan tersebut, Pemohon pergi dari rumah pada bulan April 2019 namun kembali pada tanggal 22 Juni 2019 setelah didamaikan pada bulan Mei 2019 ;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa untuk posita nomor 9 pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dari Pemohon namun jika perceraian ini juga terjadi maka Termohon menuntut hak-hak Termohon ;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa selanjutnya pihak Termohon disebut sebagai Penggugat dan pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat ;
- Bahwa jika perceraian ini juga terjadi maka Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut :
 1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ;
 2. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Hak asuh anak diserahkan kepada Termohon ;
 4. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa jika perceraian ini juga terjadi maka Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut :
 1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
 3. Hak asuh anak diserahkan kepada Termohon;
 4. Nafkah untuk 2 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa terhadap jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi ;

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula ;

Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa Tergugat menyanggupi nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;
- Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tergugat menyetujui Hak asuh anak di tangan Penggugat dengan syarat jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak tersebut diizinkan oleh Penggugat ;
- Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

- Bahwa Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula ;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudianto (Pemohon) NIK. 1402021602900003 tanggal 2-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/23/VIII/2009 tanggal 13

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.07, RW.03 Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2009 di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Begadai, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di desa Titian Resak selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun berapit Luar, Kecamatan Seberida hingga berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan April 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat yang kasar terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui telpon/Hp ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini, dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya damai, Pemohon dan ibu Pemohon pergi ke rumah Termohon untuk berdamai namun berdasarkan keterangan dari Ibu Pemohon, Termohon malah memaki dan berkata kasar kepada Pemohon dan ibunya ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai mekanik di Bengkel Sinar Motor di Pematang Reba, namun tentang penghasilannya saksi tidak tahu ;

2. xxx umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.07, RW.03 Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2009 di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Begadai, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di desa Titian Resak selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun berapit Luar, Kecamatan Seberida hingga berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan April 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon di akhir pertengkaran;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini, dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak-anak mereka diasuh oleh Termohon, dan hingga kini kondisi anak-anak tersebut sehat dan baik-baik saja, dan Termohon selaku kandung dari anak-anak tersebut berprilaku baik ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai mekanik di Bengkel Sinar Motor di Pematang Reba, namun tentang penghasilannya saksi tidak tahu ;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya masing-masing pihak tetap bertahan dengan permohonan dan jawaban mereka semula, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator Dra. Hj. Rosnah

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaleha/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan juga gugat balik/tuntutannya, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P. 2), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 13 Agustus 2009, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Rita Febrina Binti M. Yatim dan Zabir Bin Bujang), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) yang pada intinya kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah seringkali terjadi, yang antara lain disebabkan oleh masalah sikap dan tindakan Pemohon yang telah selingkuh dengan wanita lain dan juga karena Pemohon sering bersikap kasar terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Agustus 2009 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Keysya Zunia Rusilawati Binti Rudianto**, lahir tanggal 12 Juni 2010 dan **Aisyah Binti Rudianto**, lahir tanggal 21 Januari 2016 ;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah sikap dan tindakan Pemohon yang telah selingkuh dengan wanita lain dan juga karena Pemohon sering bersikap kasar terhadap Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak-anak mereka diasuh oleh Termohon, dan hingga kini kondisi anak-anak tersebut sehat dan baik-baik saja, dan Termohon selaku kandung dari anak-anak tersebut berprilaku baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensasi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugat baliknya pada intinya Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani dan dihukum untuk membayar Nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp.9.000.000.00 (sembilan juta rupiah)/bulan, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), dan Penggugat juga menuntut agar Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anaknya yang bernama xxx, lahir tanggal 12 Juni 2010 dan xxx, lahir tanggal 21 Januari 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan biaya/nafkah anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang agar dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya yakni sebesar Rp.2.500.00.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa mengenai nafkah Iddah Tergugat sanggup sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai hak asuh anak-anak silahkan Penggugat yang mengasuhnya, dan untuk nafkah anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang maka kesanggupan Tergugat hanyalah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, karena gaji/penghasilan Tergugat hanyalah sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) / bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik rekonvensi) menegaskan bahwa Penggugat tetap dengan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula dan Tergugat dalam duplik rekonsvensinya juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa terkait dengan segala gugat baliknya tersebut Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, namun meskipun demikian majelis berpendapat bahwa oleh karena hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dalam gugat baliknya adalah merupakan konsekwensi hukum dari diajukannya perceraian oleh pihak Tergugat (suami), terutama mengenai haknya Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dan juga mut'ah dari Tergugat, maka dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa gugat balik Penggugat tersebut tetap akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan/gugat balik Penggugat tersebut di atas maka majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugat balik Penggugat tentang Nafkah selama Penggugat menjalani masa Iddah nantinya, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dipandang cukup beralasan hukum, karena setelah memperhatikan alasan Tergugat/Pemohon untuk bercerai dengan Penggugat/Termohon dan jawaban Termohon/Penggugat (dalam Konvensi), serta dikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon/Tergugat, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai isteri secara nyata telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan/gugat balik Penggugat tentang nafkah iddah tersebut dapat *dikabulkan* dan Tergugat dapat dibebankan untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

و يجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilannya sebagai mekanik (Bengkel Sinar Motor di Pematang Reba), serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

2. Menimbang, bahwa selanjutnya gugat balik Penggugat tentang Mut'ah maka menurut majelis hal tersebut juga dipandang cukup logis dan beralasan hukum karena dengan masa usia perkawinan yang telah berlangsung selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Tergugat serta ibu dari 2 (dua) orang anaknya, maka tentu akan sangatlah sulit bagi Penggugat untuk keluar dari rasa pilu dan sedih yang akan dihadapinya kelak pasca bercerai dari Tergugat, sehingga dengan kondisi yang demikian aturan Agama Islam dan juga hukum positif yang berlaku menegaskan bahwa Penggugat layak/pantas untuk mendapatkan hiburan (Mut'ah), sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-qur'an surat al-Baqarah, ayat 241, yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum yang artinya : *Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya berhak mendapat mut'ah (hiburan) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



didasarkan kepada azas kepatutan dan kemampuan suami (sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban mut'ah (berupa uang) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) ;

3. Menimbang, bahwa kemudian mengenai gugatan Penggugat agar Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak mereka yang bernama **Keysya Zunia Rusilawati Binti Rudianto**, lahir tanggal 12 Juni 2010 dan **Aisyah Binti Rudianto**, lahir tanggal 21 Januari 2016 agar diserahkan kepada Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (masih sangat kecil), yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga dengan demikian majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut dipandang cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dari data dan fakta yang ada (minimal keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat dipersidangan) tidak ditemui hal yang menunjukkan bahwa Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut memiliki perilaku buruk/tidak baik, Penggugat dipandang cukup sehat jasmani dan rohaninya serta dipandang cakap untuk tetap mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, minimal hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sesuai dengan bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yakni ; Dalam hal terjadi perceraian ;

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



3. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
 4. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;
2. Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya (untuk masa yang akan datang hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri) agar dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (selaku ibu kandung yang mengasuh anak tersebut), maka menurut majelis gugatan tersebut juga dipandang beralasan hukum karena untuk kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut nantinya, serta dengan lebih mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi anak tersebut (sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun adalah suatu hal yang bersifat dharuri (suatu keharusan) karena dipandang akan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku ibu kandung yang memelihara dan mendidik anak-anak tersebut nantinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Agama dan juga perundang-undangan yang berlaku bahwa mendidik dan membesarkan anak-anak adalah merupakan kewajiban dari kedua orang tua mereka, dan dalam kondisi ini Penggugat selaku Ibu kandung telah memerankan fungsinya dengan memelihara dan mendidik anaknya karena anak tersebut hingga kini berada dalam asuhannya, sementara untuk memenuhi kebutuhan/Nafkah bagi anaknya tersebut untuk masa yang akan datang dapat diduga bahwa Pengugat akan mengalami kesulitan apabila akan menanggung biaya 2 (dua) orang anaknya tersebut sendiri, oleh sebab itu sebagai Ayah Tergugat juga berkewajiban/dapat dibebankan untuk memberikan nafkah anak-anaknya

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



tersebut untuk masa yang akan datang (sejalan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan di atas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf b dan c, pasal 105 huruf c, dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, perlu ditetapkan besarnya kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (maksimal berusia 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pekerjaan/penghasilan Tergugat sebagai seorang mekanik (mobil) dan juga didasarkan kepada standart minimum kebutuhan hidup saat ini, maka nafkah tersebut dapat ditetapkan sebesar Rp.1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri (maksimal berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena dari waktu ke waktu biaya hidup dapat dipastikan akan mengalami inflasi (yakni suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus/continue dalam mekanisme pasar) dan juga fluktuasi (ketidaktetapan/guncangan terhadap harga barang), maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban biaya/nafkah untuk anak-anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahunnya (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan) ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugat balik/tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat (Xxx) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Xxx), sesaat setelah ikrar talak diucapkan, berupa ;
 - 1.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) ;
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 12 Juni 2010 dan xxx, lahir tanggal 21 Januari 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri/berusia 21 tahun ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut pada angka 3 untuk masa yang akan datang hingga ia dewasa/mandiri/berusia 21 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan ditambah 10% setiap tahunnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000.00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp.500.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)